



## **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

---

### **PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan;
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pegawasan Keuangan Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah;
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;



14. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
16. Pejabat pelaksana teknis kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD;
18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD;
19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
20. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
22. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah;
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang membuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
26. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

## **BAB II**

### **DASAR**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi tambahan penghasilan kepada pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA);
- (4) Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat pembahasan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

## **BAB III**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

## **BAB IV**

### **KRITERIA**

#### **Bagian kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 4**

Pemberian tambahan penghasilan terdiri dari :

- a. Berdasarkan beban kerja;
- b. Berdasarkan tempat bertugas;
- c. Berdasarkan kondisi kerja;



- d. Berdasarkan kelangkaan profesi;
- e. Berdasarkan prestasi kerja;

**Bagian Kedua**  
**Berdasarkan Beban Kerja**

**Pasal 5**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menghasilkan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelebihan jam kerja dari jam kerja yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan yang melampaui beban kerja normal dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD atau Kuasa/Pengguna Anggaran pada masing-masing lingkup SKPD.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing SKPD.

**Bagian Ketiga**  
**Berdasarkan Tempat Bertugas**

**Pasal 6**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat Pegawai Negeri Sipil bertugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tugas-tugas yang dinilai memiliki tingkat kesulitan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengalami berbagai hambatan sehingga tugas tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena kondisi keadaan daerah.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing SKPD.

- (5) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas khusus Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum.

**Bagian Keempat**  
**Berdasarkan Kondisi Kerja**

**Pasal 7**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil dapat mengancam jiwa atau keselamatan bagi Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada masing-masing SKPD.

**Bagian Kelima**  
**Berdasarkan Kelengkapan Profesi**

**Pasal 8**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan profesional.
- (3) Pekerjaan yang membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan oleh beberapa orang Pegawai karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada, sehingga pegawai yang melaksanakan pekerjaan tersebut diberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan selain gaji.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (5) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing SKPD.

**Bagian Keenam**  
**Berdasarkan Prestasi Kerja**

**Pasal 9**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pencapaian kinerja yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pekerjaan.
- (3) Prestasi kerja merupakan suatu penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sangat berhasil dalam melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan selain gaji, dalam rangka memacu semangat kerja bagi Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing SKPD.

**BAB V**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan dalam lingkup Pemerintah Daerah.

**BAB VI**


**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 Mei 2011

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
  
H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 27 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN  
  
SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2011 NOMOR 12